

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 01.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

ALI ROSIDI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

KB TARBIYATUL ULA

b. Alamat

BANDUNG RT 15 RW 03
BEJI ANDONG BOYOLALI

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota

BOYOLALI

g. Kecamatan

ANDONG

h. Kelurahan

BEJI

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

893-2/3894/14

b. Tanggal

24 10 2014

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

d. Tanggal



Keterangan

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pspp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengajuan formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Ahmad Yani Kemiri, Mojosongo
No. 230 Telepon (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ ~~3894~~ /14/2014

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

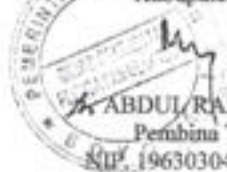
- Membaca : a. surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain "TARBIYATUL ULA" Nomor : 018/KB/TU/VI/2014, Alamat : Bandung Rt 18/03 Ds. Beji, Kec. Andong, Kab. Boyolali
- b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Andong Nomor : 421.9/219/76/2014 Tanggal 24 Juni 2014
- c. bahwa Tempat Kelompok Bermain "TARBIYATUL ULA" yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk KB " TARBIYATUL ULA "
- Nama : Ali Rosidi, S.Ag
Alamat : Bandung Rt. 18/03 Beji, Andong, Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD :
Nama : KB " TARBIYATUL ULA "
Alamat : Bandung Rt. 18/03 Beji, Andong, Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Andong.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 29 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Andong
4. Kepala UPT Dikdas LS Kec. Andong
5. Petinggal